



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu diatur Petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam Rangka mendorong Peningkatan Penanaman Modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan Fasilitas dari Pemerintah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam Rangka mendorong Peningkatan Penanaman Modal di daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam Negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
9. Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman modal dalam Negeri dan Penanaman modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh Penanam modal dalam Negeri dengan menggunakan Modal dalam Negeri.

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan Usaha di daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
12. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Industri Pioner adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan Teknologi baru, serta memiliki Nilai Strategi bagi perekonomian nasional.
15. Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang Perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Kriteria Usaha Mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berkapitulasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi Kriteria Usaha Menengah.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat perusahaan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
19. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada Penanam Modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.

20. Koperasi adalah badan Hukum yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Sumber Daya lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari Sumber Daya Alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
22. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
23. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Proses Verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memberikan kepastian prosedur pelaksana Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal;
 - b. Meningkatkan Penanaman Modal di daerah;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di daerah;
 - d. Menciptakan lapangan kerja;
 - e. Meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
dan
- g. Memujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Kewenangan;
- c. Jenis Usaha;
- d. Bentuk;
- e. Kriteria;
- f. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- g. Dasar Penilaian;
- h. Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab;
- i. Pelaporan dan evaluasi; dan
- j. Pemberian dan Pengawasan.

BAB IV PRINSIP - PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- b. Kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap Penanaman Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau Skala Usaha tertentu;
- c. Transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal dan masyarakat luas;
- d. Akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; dan
- e. Efektif dan Efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan Produktivitas serta Pelayanan Publik.

BAB V KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan /atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis atau Bidang Usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan antara lain :
 - a. Usaha Mikro Kecil, Menengah dan /atau Koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan Kepemilikan Modalnya;
 - d. Usaha dipersyaratkan dengan Lokasi tertentu;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan Khusus;
 - f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
 - b. Sektor Industri Kreatif;
 - c. Sektor Industri Ramah Lingkungan;
 - d. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor Pendukungnya;
 - e. Sektor Pendidikan di Prioritaskan pada usaha yang mendukung Pengembangan Fasilitas Pendidikan;
 - f. Sektor Kesehatan (Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan);
 - g. Sektor Pertanian diprioritaskan pada budi daya dan Jasa Pertanian;
 - h. Sektor Energi baru terbarukan;
 - i. Sektor Persampahan;
 - j. Sektor Penyedia Air Bersih;

- k. Sektor Infrastruktur Permahan dan Pemukiman;
dan
- l. Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi;

BAB VII BENTUK

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi daerah;
 - c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah;
 - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi daerah;
 - e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. Bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan Informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. Penyedia Sarana dan Prasarana;
 - c. Fasilitas Penyedia lahan atau Lokasi;
 - d. Pemberian bantuan Teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah;

BAB VIII KRITERIA

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi Kriteria :

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. Menyerap banyak tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal daerah;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan industri teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal dan atau Penanggung jawab Perusahaan ingin mendapatkan insentif dan atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai fungsi Pelayanan Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Penanaman Modal Baru yang akan membentuk usaha paling sedikit memuat :
 - 1. Profil Perusahaan ; dan
 - 2. Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanaman Modal yang akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat :
 - 1. Profil Perusahaan;
 - 2. Kinerja Usaha;
 - 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
 - 4. Bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Bagi Penanaman Modal yang memiliki izin/surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas diri dari pimpinan atau yang dikuasakan;
 - b. Foto copy Izin/surat Persetujuan Penanaman Modal dan menunjukkan yang aslinya;

- c. Profil dan Rencana Kerja Perusahaan minimal untuk 2 (dua) Tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, Nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, dan Nomor telephone/faximile;
 - d. Foto copy akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang dan memperlihatkan yang aslinya;
 - e. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau Lokasi Rencana Investasi; dan
 - f. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon di kenakan sanksi.
- (4) Bagi Penanaman Modal yang telah memiliki Izin/surat persetujuan Penanaman Modal dari BKPM :
- a. Foto copy identitas dari pimpinan perusahaan atau dikuasakan;
 - b. Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) Tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status Perusahaan, Nilai Investasi, Jenis Usaha, Penggunaan Tenaga Kerja Lokal yang di serap, Alamat Perusahaan, dan Nomor telephone/faximile;
 - d. Foto copy Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah di sahkan oleh instansi yang berwenang dan memperlihatkan yang aslinya;
 - e. Foto copy Kepemilikan Tanah Lokasi Kantor dan/atau Lokasi Rencana Investasi; dan
 - f. Surat Pernyataan Kesediaan mengembalikan Insentif apabila pemohon di kenakan sanksi Pembatalan Insentif.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk surat dengan contoh format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setelah pernyataan lengkap dan benar dan kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dilakukan verifikasi.
- (2) Tim verifikasi berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tim menyusun uraian penelitian dan penyampaian hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati untuk mendapatkan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditolak, Bupati menugaskan kepada OPD yang mempunyai fungsi Pelayanan Perizinan untuk menyiapkan pemberitahuan tertulis mengenai penolakan tersebut kepada pemohon paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu proses permohonan sampai ditetapkannya keputusan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Pemberian insentif diberikan sekali kepada Penanam Modal terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan Verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. Menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. Menetapkan urutan Penanaman Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. Menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
 - f. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang akan memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 13

Format penilaian dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X DASAR PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanaman Modal didasarkan kepada :
 - a. Jenis usaha ; dan
 - b. Kriteria.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan di berikan kepada Penanaman Modal.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanaman Modal.
- (4) Pemerintah daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan :
 - a. Kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. Kinerja keuangan Penanam Modal;
 - c. Kinerja manajemen Penanam Modal; dan
 - d. Prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan Permohonan Insentif dan /atau Kemudahan Penanaman Modal.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak untuk :

- a. Mendapatkan Informasi Pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- b. Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan layanan terkait, Proses pemberian, Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penanaman Modal di daerah; dan
- d. Mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan Penerimaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 16

Penanam Modal wajib :

- a. Menerapkan tata prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal;

- d. Menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang Regilius; dan
- e. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah Praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara / Daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup ; dan
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB XII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Pengelolaan Usaha; dan
 - c. Rencana Kegiatan Usaha.
- (3) Bupati melaksanakan Evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Desember 2020

f BUPATI LEBONG, P

M/H. ROSJONSYAH


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 51



Lampiran I Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL BARU

KOP PERUSAHAAN

Lamp : 1 (satu) bandel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Lebong
Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong di Sukau Mergo

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Alamat Perusahaan :Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :Telepon.....
Alamat Lokasi Perusahaan :Telepon.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
 - Pengurangan Pajak
 - Pengurangan Retribusi
 - Pembebasan Retribusi
 2. Kemudahan :
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - Percepatan :
Perizinan
- Bersama ini kami lampirkan :
- 1) fotokopi KTP/ Identitas diri yang sah ;
 - 2) Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan).

.....2020
Pemohon


Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BUPATI LEBONG, *p*


H. ROSJONSYAH

Lampiran II Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA
KOP PERUSAHAAN

Lamp : 1 (satu) bandel

Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Bupati Lebong

Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong di Sukau Mergo

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Alamat Perusahaan :Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :Telepon.....
Alamat Lokasi Perusahaan :Telepon.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan Pajak
- Pengurangan Retribusi
- Pembebasan Retribusi

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
- Percepatan :

Perizinan

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) fotokopi KTP/ Identitas diri yang sah ;
- 2) Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan).

.....2020

Pemohon

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BUPATI LEBONG 


H. ROSJONSYAH



Lampiran III Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
UNTUK BERSEDIA MENGEMBALIKAN INSENTIF


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan dan No Telp :

Bertindak sebagai nama sendiri dan perusahaan..... dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) angka 6 Peraturan Bupati Lebong Nomor..... Tahun..... yang telah diberikan kepada perusahaan kami maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Lebong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
Yang menyatakan
Materai Rp.6.000


(.....)
Jabatan, tanda tangan,
dan cap perusahaan

BUPATI LEBONG, 


H. ROSJONSYAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


H. MUSTARANI



Lampiran IV Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

FORMAT TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

I. FORMAT REKOMENDASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBONG

Alamat Sekretariat : DPMPTSP Kabupaten Lebong
Jl Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong

Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lebong memberikan Rekomendasi kepada :

Alamat Perusahaan :Telepone.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :Telepone.....
Alamat Lokasi Perusahaan :Telepone.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a.
b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Tubei,.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Di Kabupaten Lebong
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....


II. HASIL PENILAIAN / LAMPIRAN REKOMENDASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG

HASIL PENILAIAN


No. Perusahaan :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan : Pemberian Insentif/ Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.
Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telpon.....
Telpon.....
Telpon.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

